Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 29365-29370

Politik Hukum dalam Pengaturan Pencemaran Nama Baik di Era Digital: Analisis Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024

Nur Rizkiah Hasanah[1], Hammamtio[2], Irena Puspa Mega[3]

[1-3]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Corresponding Author: Nur Rizkiah Hasanah, e-mail: 2510622036@mahasiswa.upnvj.ac.id

Published: Oktober, 2025

ABSTRACT

Chapter in the Electronic Information and Transactions Law, particularly chapter 27A conjunction Chapter 45 paragraph (4) have been highlighted because they are considered open to multiple interpretations, repressive, and open up space for criminalization of freedom of expression, especially when criticism is directed at state institutions or public officials. This raises serious questions about whether the defamation article is in line with the principle of freedom of expression guaranteed by the 1945 Constitution. Defamation in Indonesian legal politics is a policy dynamic that seeks to harmonize the right to personal honor with the constitutional right to expression, so that through the Constitutional Court (MK) Decision No. In decision No. 105/PUU-XXII/2024, the Constitutional Court emphasized that the phrase "other people" in Chapter 27A of the Electronic Information and Transactions Law can only be interpreted as individuals or individuals, so that government agencies, institutions, corporations, or groups cannot be victims of defamation crimes. The Constitutional Court considers that protection of the reputation of public institutions or agencies cannot be equated with protection of individuals, because public institutions or agencies must be open to criticism as part of the social control mechanism in democracy.

Keywords: *Legal Politics, Defamation, Digital Era*

ABSTRAK

Pasal dalam UU ITE, khususnya pada Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) telah menjadi sorotan karena dianggap multitafsir, bersifat represif, dan membuka ruang kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, terutama ketika kritik ditujukan kepada lembaga negara atau pejabat publik. Hal ini menimbulkan perdebatan serius mengenai apakah pasal pencemaran nama baik sejalan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin UUD 1945. Pencemaran nama baik dalam politik hukum Indonesia merupakan suatu dinamika kebijakan yang berupaya mengharmonisasikan hak atas reputasi pribadi dengan hak konstitusional untuk berekspresi, sehingga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 105/PUU-XXII/2024 menjadi landasan baru dalam memberikan penafsiran terkait perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia. Dalam amar putusan No. 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A UU ITE hanya dapat dimaknai sebagai individu atau perseorangan, sehingga lembaga pemerintah, institusi, korporasi, maupun kelompok tidak dapat menjadi korban dalam delik pencemaran nama baik. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa perlindungan terhadap reputasi institusi atau lembaga publik tidak dapat disamakan dengan perlindungan terhadap individu, karena institusi publik atau lembaga harus terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam demokrasi.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pencemaran Nama Baik, Era Digital

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Transformasi teknologi digital berkembang sangatlah pesat dan telah merubah cara individu dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat, serta mengakses dan menyebarluaskan informasi yang ada. Dalam Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat serta memperoleh dan menyebarluaskan informasi. Hak tersebut merupakan poin penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena menjadi sarana kontrol

sosial terhadap kebijakan dan praktik penyelenggaraan kekuasaan. Namun perkembangan tersebut juga turut meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pribadi, termasuk pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial, tak jarang juga adanya pembatasan oleh aturan hukum yang multitafsir dan cenderung represif. Salah satu aturan tersebut adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) yang sudah lama menuai kritik karena memuat pasal-pasal karet yang membuka ruang kriminalisasi (Raihana et al., 2022).

Aturan mengenai pencemaran nama baik sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana Indonesia, dimulai sejak era *Wetboek van Strafrecht* (WvS) peninggalan kolonial Belanda. Dalam perkembangannya, pasal-pasal terkait penghinaan dan pencemaran nama baik tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia serta diadopsi ke dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal-pasal dalam UU ITE, khususnya Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4), telah menjadi sorotan karena dianggap multitafsir, bersifat represif, dan membuka ruang kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, terutama ketika kritik ditujukan kepada lembaga negara atau pejabat publik. Dalam praktiknya, pasal-pasal ini sering digunakan untuk menjerat aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil serta menimbulkan ketidakpastian hukum juga berpotensi menjadi alat represi negara terhadap suara-suara kritis tanpa memperhatikan apakah tindakan tersebut benar-benar merupakan pencemaran nama baik atau merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara (Ningrat & Nulhaqim, 2023).

Hal ini menimbulkan perdebatan serius mengenai apakah pasal pencemaran nama baik sejalan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin UUD 1945. Dimana seharusnya penegak hukum harus menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi dan perlindungan terhadap harkat serta martabat individu.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pertimbangannya menyatakan bahwa reputasi institusi publik pada dasarnya merupakan bagian dari ruang diskursus yang sah untuk dikritisi, berbeda dengan reputasi individu yang bersifat privat dan oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan hukum (Mulya, 2025). Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 membawa angin segar dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dimana didalamnya dipertegas bahwa pencemaran nama baik diberi Batasan yang jelas hanya berlaku bagi orang-perseorangan dan tidak diperuntukan bagi Pemerintah, Korporasi, Instansi, Profesi Maupun Jabatan (Haryanto, 2025).

Dari sudut pandang politik hukum, putusan Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan langkah strategis dalam menyeimbangkan antara perlindungan terhadap reputasi individu dan pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Politik hukum, sebagai instrumen kebijakan negara dalam bidang hukum, idealnya merefleksikan nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta kepastian hukum yang adaptif dan responsif. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini menjadi relevan sebagai indikator arah perkembangan politik hukum nasional dalam menghadapi tantangan hukum di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dalam pengaturan pencemaran nama baik di era digital melalui studi terhadap Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024, apakah sudah sejalan dengan nilai konstitusional, prinsip demokrasi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu penelitian ini akan mengekplorasi: (1) bagaimana politik hukum Indonesia dalam merespons perubahan sosial dan teknologi melalui pengaturan pencemaran nama baik, ditinjau dari perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU XXII/2024 dan (2) bagaimana analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU XXII/2024 terhadap pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode yuridis normatif yang bersumber dari bahan hukum primer yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dengan bahan hukum sekunder yakni literatur hukum terdahulu yang relevan dengan pembahasan di penelitian ini berupa jurnal ilmiah, artikel hukum, buku-buku referensi, dan bahan-bahan internet yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum tersier yang bersumber dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang memberikan penjelasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU XXII/2024 dalam hal perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini dilengkapi dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research) yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan (Saputra & Setiadi, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Indonesia Dalam Merespons Perubahan Sosial Dan Teknologi Melalui Pengaturan Pencemaran Nama Baik, Ditinjau Dari Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU XXII/2024

Pengaturan pencemaran nama baik dalam politik hukum Indonesia merupakan suatu dinamika kebijakan yang berupaya mengharmonisasikan hak atas reputasi pribadi dengan hak konstitusional untuk berekspresi, terutama dalam lanskap digital yang memfasilitasi bentuk komunikasi yang cepat dan transparan. Dengan adanya perkembangan ini ruang publik untuk berekspresi makin luas dan bebas dalam penyampaian pendapat,kritik, bahkan pernyataan keras terhadap figur publik, lembaga negara, dan entitas korporasi. Namun, dinamika ini juga memunculkan tantangan hukum, khususnya dalam membedakan mana yang termasuk kritik konstruktif dan mana yang tergolong sebagai pencemaran nama baik menurut hukum pidana.

Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah produk politik hukum yang pada dasarnya dirancang untuk melindungi kepentingan individu dari pernyataan yang bersifat merugikan di ruang digital. Namun, pelaksanaannya menimbulkan kontroversi karena dianggap multitafsir dan represif terhadap ekspresi publik, serta kerap digunakan untuk menekan kritik yang diarahkan pada pejabat atau lembaga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 berawal dari permohonan uji materiil yang diajukan oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A. terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum adanya penegasan melalui Putusan MK, redaksi Pasal 27A UU ITE cenderung kabur dan membuka ruang tafsir yang terlalu luas, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Ketentuan ini memungkinkan siapa pun, termasuk individu maupun pejabat instansi pemerintah, untuk mengklaim telah menjadi korban pencemaran nama baik. Ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berisiko mengabaikan hak asasi pelaku yang dituduh, yang sejatinya tetap harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional, meskipun diduga melakukan melakukan pencemaran nama baik (Munir, 2024).

2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU XXII/2024 Terhadap Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE

Di Indonesia, hukum pidana berperan penting dalam menjaga keteraturan sosial dan melindungi kepentingan individu. Perkembangan teknologi telah mempercepat distribusi informasi, sehingga masalah ini semakin terlihat di ranah digital. Akibatnya, terdapat peningkatan risiko pencemaran nama baik. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang awalnya dirancang untuk menjamin etika komunikasi online, kini menjadi topik perdebatan yang signifikan (Fedira et al., 2025). Pasal-pasal UU ITE yang dianggap sebagai karet, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, telah lama dikritik karena menimbulkan keraguan hukum. Jika definisi dan lingkup norma terlalu rumit, kritik yang sah terhadap pejabat publik dapat dianggap ilegal. Ini adalah situasi penting di mana Pasal 27A UU ITE telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) (Rachman & Yamin, 2025).

Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik di ruang digital. Frasa seperti "orang lain" dan "suatu hal", di sisi lain, dianggap bermasalah karena terlalu luas. Ketakutan utama adalah bahwa pasal ini dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk membungkam kritik daripada melindungi kehormatan pribadi (Rauf et al., 2025). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 bertujuan untuk menyeimbangkan dua prinsip utama UUD 1945 yang berpotensi bertentangan: hak atas kebebasan berekspresi yang diatur dalam Pasal 28E dan 28F dan hak atas perlindungan kehormatan pribadi yang diatur dalam Pasal 28G. Ini memastikan bahwa perlindungan kehormatan tidak akan mengorbankan demokrasi dan kebebasan berpendapat (Sya'bana et al., 2025).

Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi ini, ketentuan pencemaran nama baik UU ITE, khususnya Pasal 27A, hanya berlaku untuk perlindungan individu atau individu secara pribadi, bukan lembaga pemerintah, perusahaan, atau korporasi. Untuk menghindari penyalahgunaan hukum oleh aparat penegak hukum, frasa "orang lain" dalam pasal tersebut harus dipahami secara sempit. Dalam hal pencemaran nama baik, hanya individu yang memiliki hak atas kehormatan dan harga diri yang dilindungi, sementara institusi atau badan hukum tidak memiliki hak untuk melaporkan atas dasar pencemaran nama baik. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa individu tidak memiliki hak untuk melaporkan atas dasar pencemaran nama baik. Dengan adanya pembatasan tersebut, kritik terhadap pejabat negara, lembaga publik, atau institusi tidak dapat dikenakan sanksi pidana dengan alasan pencemaran nama baik. Kritik terhadap lembaga publik adalah aspek dari kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi dan tidak seharusnya dibatasi secara berlebihan oleh UU ITE. Ini menegaskan prinsip demokrasi bahwa pejabat publik harus transparan terhadap kritik, sedangkan perlindungan hukum pidana lebih diarahkan pada individu pada warga negara.

Mahkamah menekankan ketidakjelasan frasa "suatu hal" dalam Pasal 27A. Menurut Mahkamah Konstitusi, cakupan frasa ini terlalu luas, karena dalam bahasa Indonesia dapat merujuk pada peristiwa, masalah, atau topik. Ambiguitas ini bertentangan dengan prinsip lex certa dalam hukum pidana yang mengharuskan kejelasan norma (Herlina, 2025). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa frasa "suatu hal" harus dimaknai terbatas sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Dengan demikian, batasan ini mempersempit ruang tafsir sehingga aparat penegak hukum tidak bisa sembarangan menjerat ekspresi atau kritik.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga menggarisbawahi bahwa Pasal 27A adalah delik aduan. Artinya, penegakan hukum hanya bisa berjalan jika ada pengaduan langsung dari korban. Dengan mekanisme ini, negara tidak boleh secara proaktif menggunakan pasal ini untuk menjerat warganya, sehingga mengurangi potensi kriminalisasi berlebihan (Haryanto, 2025). Dalam konteks hukum pidana modern, Mahkamah Konstitusi menekankan penerapan prinsip ultimum remedium. Pasal 27A tidak boleh langsung digunakan untuk menghukum setiap ekspresi bernuansa kritik, tetapi harus menjadi jalan terakhir setelah mekanisme non-pidana, seperti mediasi atau gugatan perdata, tidak berhasil.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi juga dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin kepastian hukum. Jika frasa dalam pasal dibiarkan multitafsir, maka potensi penyalahgunaan akan tinggi, melanggar hak konstitusional warga. Dengan putusan ini, kepastian hukum lebih terjamin. Putusan ini juga relevan jika dikaitkan dengan pengaturan dalam KUHP, khususnya Pasal 310 dan 311, yang sejak lama menjadi dasar hukum utama penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap individu. KUHP memberikan batasan lebih jelas dengan ancaman hukuman yang relatif proporsional, berbeda dengan UU ITE sebelumnya yang cakupannya lebih luas dan ancamannya lebih berat, bahkan sampai mencakup lembaga non-individu (Lumenta, 2020). Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai langkah harmonisasi, yang mengembalikan keseimbangan antara UU ITE dengan KUHP, sekaligus menghindarkan tumpang tindih norma. Putusan ini memiliki signifikansi yang besar dalam konteks demokrasi digital di Indonesia. Media sosial sebagai ruang publik baru perlu dilindungi untuk memastikan kritik dan partisipasi masyarakat tetap dapat berlangsung, bukan sebaliknya digunakan sebagai alat represi melalui instrumen hukum pidana.

Beberapa penelitian hukum menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini konsisten dengan tren global, di mana hukum pidana pencemaran nama baik ditujukan untuk melindungi individu, bukan institusi publik. Walaupun telah diterapkan pembatasan, sejumlah akademisi berpendapat bahwa masih terdapat potensi multitafsir, terutama dalam menilai apakah suatu ekspresi benar-benar "merendahkan kehormatan". Implementasi putusan MK perlu disertai dengan pedoman teknis untuk penegak hukum.

Putusan ini sangat penting untuk mengubah cara aparat penegak hukum berpikir. Risiko kriminalisasi tetap ada jika tidak dipahami dengan benar. Untuk memastikan bahwa tafsir hukum berjalan sesuai dengan konstitusionalitas, penting untuk memberikan pelatihan, sosialisasi, dan internalisasi putusan MK. Studi tertentu juga menemukan hubungan antara pencemaran nama baik dan budaya cancel di media sosial. Menurut keputusan MK, meskipun budaya digital dapat menjadi sangat kompetitif, kriminalisasi tidak boleh digunakan sebagai cara cepat untuk menangani dinamika sosial (Ramadhani et al., 2025).

Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 harus dipandang sebagai titik koreksi yang memandu pembuat undang-undang. Evaluasi berkala terhadap UU ITE diperlukan agar norma hukum selalu selaras dengan perkembangan masyarakat digital.Secara keseluruhan, Putusan MK menetapkan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup subjek hukum dan objek materiil dalam Pasal 27A UU ITE. Melalui penafsiran frasa "orang lain" yang hanya berlaku untuk individu, pembatasan makna "suatu hal", penegasan sifat delik aduan, penekanan pada ultimum remedium, serta harmonisasi dengan KUHP, Mahkamah mengarahkan hukum pidana menuju keadilan, demokrasi, dan keselarasan dengan prinsip konstitusional. Putusan ini memiliki urgensi yang tinggi dalam melindungi kebebasan berekspresi di era digital serta menjaga kehormatan pribadi.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 105/PUU-XXII/2024 menjadi landasan baru dalam memberikan penafsiran terkait perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia. Dalam amar putusan No. 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A UU ITE hanya dapat dimaknai sebagai individu atau perseorangan, sehingga lembaga pemerintah, institusi, korporasi, maupun kelompok tidak dapat menjadi korban dalam delik pencemaran nama baik.

Penafsiran ini bertujuan mencegah penyalahgunaan pasal karet yang selama ini berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Mahkamah Konstitusi mendasarkan pertimbangannya pada dua prinsip fundamental UUD 1945, yaitu kepastian hukum (Pasal 28D Ayat (1)) dan kebebasan berekspresi (Pasal 28E Ayat (3)). MK menilai bahwa perlindungan terhadap reputasi institusi atau lembaga publik tidak dapat disamakan dengan

perlindungan terhadap individu, karena institusi publik atau lembaga harus terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam demokrasi.

REFERENSI

Fedira, R., Winharli, K. S., Shafira, A. S., Rahman, N. K., & Elvira, O. (2025). Judicial Review Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/Puu-Xxii/2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara. *Media Hukum Indonesia*, *3*(3), 592–598. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15668691

Haryanto, E. (2025). Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Sejumlah Pasal dalam Undang-Undang ITE. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *15*(2), 1–10. https://doi.org/10.35968/jihd.v15i2.1528

Herlina, S. (2025). Criminal Defamation Through Social Media and Its Legal Implications in Indonesia. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, *5*(1), 83–98. https://doi.org/10.51749/injurlens.v5i1.142

Lumenta, A. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. *Lex Crimen*, *9*(1), 24–31. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28530

Mulya, F. P. (2025). *MK: Pasal serang nama baik di UU ITE dikecualikan untuk pemerintah*. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/4801361/mk-pasal-serang-nama-baik-di-uu-ite-dikecualikan-untuk-pemerintah

Munir. (2024). Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, *13*(2), 1–12. https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.284

Ningrat, S. R. C., & Nulhaqim, S. A. (2023). Pasal Karet UU ITE dan Peyelesaian Konflik Digital di Indonesia. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, *4*(2), 38–52. https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.158

Rachman, M. T., & Yamin, B. (2025). Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/Puu-Xxii/2024 Terhadap Penegakan Hukum Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Unizar Law Review*, *8*(1), 67–76. https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1.95

Raihana, Ermanto, & Sujapar, C. (2022). Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Collegium Studiosum Journal*, *5*(2), 122–132. https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/793

Ramadhani, R., Natsir, M., Suardi, Ambarwati, A., & Tijjang, B. (2025). Relevansi Hukum Pidana dalam Mengakomodasi Cancel Culture Sebagai Tindak Pidana Di Media Sosial. *ANDREW Law Journal*, *4*(1), 7–20. https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.43

Rauf, D. A., Ahamd, & Moha, M. R. (2025). Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(2), 601–621. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104

Saputra, M. R., & Setiadi, W. (2024). Implementation Of General Principles Of Good Government In The Organization Of The 2024 Elections. *International Journal of Law and Society*, *1*(3), 94–112. https://doi.org/10.62951/ijls.v1i3.65

Sya'bana, H., Sulatri, K., & Ariesta, W. (2025). Studi Komparasi Terhadap Penanganan Perkara Pidana Yang Viral Dan Nonviral. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, *3*(2), 608–621. https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1268